
Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang

Novita Maulida Ikmal, Beta Ayu Prawesti, Dimas Ayu R, Mali Fajry

email: novitamaulidaikmal@uwp.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Wijaya Putra

Abstract

Participatory-Based Development Planning in the Implementation of E-Musrenbang. Development planning is a measure of the success of regional development. The passage of a plan cannot be separated from community participation in the implementation of sustainable development planning. Sustainable development or SDGs (Sustainable Development Goals) is a sustainable development agenda promoted by the United Nations (United Nations) as a step to achieve global development. Community involvement in development planning is carried out through the Musrenbang mechanism starting from the village level to the provincial level. The implementation of the Musrenbang is an annual routine agenda carried out by the regional government, especially for the preparation of the Regional Government Work Plan (RKPD) which involves the community at the development planning stage. One form of implementation of E-Government in development planning, the government makes changes, namely in E-Musrenbang, the goal is to create transparency and accountability to the government

Keywords: *e-governance, participation, musrenbang*

PENDAHULUAN

Perencanaan dilakukan oleh seorang perencana dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Hal ini sejalan dengan sebuah konsep perencanaan pembangunan berkelanjutan yang mana diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut supaya dapat berjalan sesuai kehendak masyarakat. Pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan suatu agenda pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai langkah untuk mencapai pembangunan global.

SDGs disepakati oleh para pemimpin dunia yang bergabung dalam organisasi PBB dan berlaku dari tahun 2015 - 2030 guna mencapai tujuan utama yaitu memutus kemiskinan, memerangi kesenjangan dan menghentikan perubahan iklim global. SDGs berbicara tentang pembangunan berkelanjutan

yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berisi 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Sejak berlakunya sistem desentralisasi di Indonesia, kualitas hidup masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah, sebab SDGs dibangun dari bawah atau bottom up dan partisipatif.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu issue strategis untuk mewujudkan transparansi, akuntabel dan adil. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi, maka berbagai kebijakan pembangunan daerah akan dapat mempresentasikan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu faktor keberhasilan otonomi daerah.

Masyarakat daerah merupakan bagian integral yang sangat penting dari pemerintah daerah karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah daerah

melakukan perencanaan partisipatif sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan mekanisme musrenbang mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi.

Penyelenggaraan musrenbang merupakan suatu agenda rutin tahunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah khususnya untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mana melibatkan masyarakat pada tahapan perencanaan pembangunan. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bersama oleh Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor 0008/ M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang. Akan tetapi faktanya pelibatan masyarakat dilaksanakan cenderung hanya menjadi sebuah justifikasi terhadap sebuah proses perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, namun pada tahap penentuan rencana/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai suatu kebijakan, terkadang mereka tidak mempertimbangkan usulan yang berasal dari kebutuhan masyarakat. Ruang yang disediakan pemerintah bagi masyarakat hanya untuk memenuhi persyaratan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang mensyaratkan mekanisme perencanaan pembangunan tetap mengutamakan partisipasi masyarakat luas.

Penyelenggaraan kegiatan musrenbang setiap tahun yang dilakukan oleh pemerintah baik dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini dilihat dari perlaksanaan musrenbang tingkat desa yang diutarakan oleh lurah atau camat sebagai fasilitator penyelenggaraan musrenbang. Berdasarkan hasil penelitian dari sejumlah lembaga pemantau yang ada di daerah mencatat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang hanya sekitar 40 persen. Dan yang hadir hanya pejabat grass root yaitu ketua RT dan RW dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Adanya tuntutan

transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintah maka terdapat erubahan dalam perencanaan pembangunan terhadap pelibatan masyarakat.

Partisipasi masyarakat saat ini tidak hanya sebatas kehadiran dan menyetujui hasil kegiatan musrenbang. Namun masyarakat perlu memahami bagaimana sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah agar terlibat dalam proses mempengaruhi kebijakan, program, dan anggaran pemerintah. Dampak dari penerapan e-Government adalah meningkatnya jumlah masyarakat untuk menggunakan ruang demokrasi yang telah disediakan, dengan ini harapannya masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Penerapan e-musrenbang (Elektronik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan salah satu bentuk implementasi e-government. E-musrenbang merupakan forum musyawarah secara online yang dilakukan dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota dalam merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan tahunan. E-musrenbang merupakan suatu terobosan baru yang diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan dalam berinteraksi, pemberian layanan dan penyampaian aspirasi masyarakat dalam bentuk kritik dan saran.

Penelitian ini menjelaskan tentang perencanaan pembangunan partisipatif dengan memanfaatkan e-musrenbang.

LANDASAN TEORI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan dalam suatu organisasi sangat diperlukan dalam mencapai tujuan utama. Diperlukan sebuah perencanaan karena adanya keterbatasan sumber daya termasuk sumber dana yang tersedia sehingga harus mempertimbangkan prioritas kegiatan/kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan pilihan terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu, menentukan beberapa tindakan alternatif yang perlu dilakukan, kemudian mengarahkan

setiap tindakan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Untuk dapat mencapai suatu perencanaan yang ideal dibutuhkan beberapa tahapan. Menurut Abe (2005:77) bahwa tahapan perencanaan terdiri dari enam langkah yaitu penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, tujuan, penetapan langkah-langkah dan menentukan anggaran. Dengan memperhatikan permasalahan yang kompleks yang akan dipecahkan, sumber daya yang tersedia, tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka diperlukan perencanaan yang baik.

Peran strategis dari sebuah perencanaan adalah dapat menentukan pilihan alternatif-alternatif terbaik dengan memperhatikan permasalahan yang akan dipecahkan dan sumberdaya yang dimiliki. Karena dari perencanaan yang baik maka harapannya akan mendapatkan hasil yang baik pula. Aspek penting dalam menyusun sebuah rencana adalah adanya usaha untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada dalam masyarakat dan tujuan yang akan dicapai dengan memperhatikan aspek sumberdaya yang dimiliki. Dalam sebuah perencanaan juga terdapat aspek alternatif pilihan, karena tidak semua permasalahan dapat terselesaikan langsung, tetapi ada skala prioritas.

Aspek kebijaksanaan merupakan aspek yang terakhir yaitu sebagai usaha dalam untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Selain aspek-aspek tersebut, perencanaan harus konsisten dan realistis, dengan adanya pengawasan secara kontinyu yang mencakup aspek fisik dan pembiayaan, koordinasi dan harus memahami sepenuhnya tentang permasalahan ekonomi. Riyadi dan Bratakusumah (2005:7) menjelaskan perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perumusan alternatif-alternatif berdasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Faktor-faktor yang

memengaruhi perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2014:15-39) adalah faktor lingkungan, sumberdaya manusia, sistem, ilmu pengetahuan dan pendanaan.

Faktor-faktor perencanaan pembangunan tersebut merupakan sebuah unsur yang sangat penting dan dapat memengaruhi perencanaan yang dibuat apakah mungkin untuk dilaksanakan, selain itu juga dapat memengaruhi tingkat kualitas perencanaan tersebut. Stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunann adalah perencana, administrator, politisi dan masyarakat. Perencanaan merupakan sebuah proses dalam pengambilan keputusan yang kompleks serta melibatkan berbagai pihak.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Perencanaan partisipatif merupakan suatu paradigma alternatif yang melibatkan berbagai kelompok dalam melakukan proses pengambilan keputusan publik. Tujuan dari perencanaan partisipatif adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang agenda kegiatan yang direncanakan serta melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk berbagi pengetahuan dan gagasan dalam masyarakat. Pemerintahan yang demokrasi dalam proses perencanaan partisipatif melibatkan semua orang yang mempunyai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan langsung maupun melalui sistem perwakilan. Nasrun (2008) mengemukakan konsep pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang dilakukan secara tersistem oleh pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat non pemerintah.

Sedangkan menurut Abe (2005:88) perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang bertujuan untuk melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesimpulannya, pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen; pembangunan yang berbentuk transparansi,

konsistensi, akuntabilitas, dan kepatian hukum; pembangunan yang berorientasi pada peningkatan K4 yaitu kemandirian, kredibilitas, kemitraan dan keunggulan.

MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan pokok. Perencanaan sangat diperlukan karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga tidak mempersulit dalam penentuan suatu pilihan kegiatan. Dalam UU 25 Tahun 2004 tentang SPPN, perencanaan merupakan sebuah proses dalam menentukan tindakan di masa yang akan datang dengan tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan mengamankan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

Ketentuan tersebut juga diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyempurnaan sistem perencanaan dilakukan dalam hal proses maupun tahapan-tahapannya. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan baik untuk program yang dilaksanakan dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang harus dilakukan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat sebagai perwujudan dari perencanaan bottom-up. Hal ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder yang berhubungan dengan mekanisme perencanaan pembangunan.

Perencanaan yang dibuat oleh masyarakat diawali dengan proses membuat list kebutuhan dan memberikan masukan dalam proses perencanaan untuk dijadikan sebuah dokumen perencanaan yang melibatkan masyarakat secara luas. Masukan-masukan yang telah dibuat oleh masyarakat berdasarkan pada berbagai permasalahan yang muncul kemudian dijadikan sebagai program yang membutuhkan penanganan sebagai solusi dalam penyelesaian masalah yang ada

di masyarakat tersebut. dengan begitu masyarakat mempunyai perspektif yang sama dalam memahami program dan kegiatan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, terkadang program atau kegiatan prioritas tersebut bisa tergeser dari urutan prioritas karena adanya kepentingan dari penentu kebijakan yang berasal dari elite eksekutif maupun legislatif.

Dalam perencanaan terdapat beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan teknokratik, pendekatan politik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan bottom-up dan top-down. Pendekatan bottom-up diselenggarakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Adapun tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dari tingkat yang paling rendah yaitu: 1. Musrenbang tingkat desa, dimulai dengan melakukan kegiatan identifikasi masalah serta menggali kebutuhan dari aspirasi masyarakat. 2. Musrenbang tingkat kecamatan, tujuannya untuk mensinkronisasikan hasil-hasil musrenbang satu wilayah kecamatan menjadi sebuah usulan yang sistematis dan terpadu untuk disampaikan ke forum perencanaan selanjutnya. 3. Forum SKPD kabupaten/kota, merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas kegiatan-kegiatan pembangunan prioritas hasil musrenbang kecamatan. 4. Musrenbang tingkat kabupaten/kota, merupakan musyawarah untuk mematangkan rancangan RKPS berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dengan meninjau kesamaan yang hasilnya digunakan sebagai pemutakhiran rancangan RKPD.

Kuncoro (2004:46) mengungkapkan hal-hal yang perlu diperhatikan pada unsur-unsur dasar dalam perencanaan pembangunan daerah selain dari unsur perencanaan pembangunan yaitu pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis. Kedua, sesuatu yang baik ditingkat nasional belum tentu baik untuk daerah, begitupun sebaliknya. Ketiga, perangkat kelembagaan yang ada untuk pembangunan daerah. E-GOVERNMENT Di era modern saat ini peran pemerintah dalam pelayanan public mengalami peningkatan.

Hai ini dikarenakan adanya kemajuan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang efektif dan efisien. Pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi di instansi pemerintahan disebut dengan istilah eGovernment. Menurut Richardus Eko Indrajit (2004:4-5) e-Government merupakan suatu mekanisme interaksi modern antara pemerintah dengan masyarakat beserta stakeholder, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang sedang berjalan.

Dari pemaparan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa e-Government merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan public supaya lebih efektif dan efisien.

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau musrenbang merupakan suatu forum yang mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbang merupakan instrument proses perencanaan pembangunan yang secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan bersama dan dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Musrenbang merupakan suatu fasilitas public yang sangat penting untuk membawa pemangku kepentingan agar dapat memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah mencapai kesepakatan dan konsensus untuk dilakukan setelah selesainya tahap persiapan penyusunan rencana.

Musrenbang diatur dalam beberapa Undang-Undang dan Perda terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Undang-undang tersebut diantaranya adalah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah dalam jangka waktu 1

tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk penyusunan RKPD pemerintah daerah wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang secara berjenjang, dengan pendekatan bottom-up, dimulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan sampai dengan kabupaten, dan termasuk penyelenggaraan forum SKPD. Selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilakukannya perencanaan pembangunan secara partisipatif dengan penerapan bottom-up. Aturan lain tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri No 54 Tahun 2010.

Tujuan musrenbang di tingkat masyarakat adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan tetnatan program prioritas departemen pemerintah daerah (SKPD) yang didanai dari APBD dan dana alokasi desa, serta untuk perwakilan yang menghadiri musrenbang di tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaan musrenbang harus memenuhi prinsip participative, prinsip sustainable, dan prinsip holistic. Maka dari itu, adanya implementasi e-musrenbang dilakukan untuk keberlangsungan musyawarah rencana pembangunan dengan ujuan untuk mempermudah masyarakat, efektif dan efisien serta terwujudnya transparansi secara maksimal

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan (library re-search), menerangkan bagaimana partisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan e-Musrenbang. Studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan, tanpa perlu penelitian lapangan yang mendalam melalui berbagai dokumen, seperti publikasi ilmiah, buku, catatan, majalah,

bahan referensi lain, dan hasil penelitian sebelumnya.

Berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan guna mendapatkan jawaban dari landasan teori dari masalah yang diteliti. Sumber informasi utama untuk penelitian ini diperoleh dengan menganalisis hasil data penelitian sebelumnya dan dokumen lain yang terkait dengan tujuan penelitian. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis dan penjelasan dalam kegiatan ini dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada landasan teori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian sebelumnya serta mengumpulkan, mengolah dan meringkas data dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang kita ketahui keberhasilan dalam suatu pembangunan pada suatu wilayah pasti sangat ditentukan bagaimana kualitas perencanaan pembangunannya itu sendiri. Yang dimana dalam perencanaan itu sendiri menunjukkan bagaimana arah kebutuhan yang diperlukan dalam periode tertentu. Dan berdasarkan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkannya berbagai partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Tidak hanya pemerintah saja yang ikut dalam perencanaan pembangunan tersebut, tetapi masyarakat juga ikut kedalamnya. Agar dalam perencanaan pembangunan tersebut dapat memiliki target yang jelas dan terukur.

Namun demikian, untuk memastikan bahwa pencapaian hasil agar sesuai dengan rencana maka diperlukan adanya pengendalian atau pengawasan dalam pembangunan tersebut yang dimana didalamnya harus terdapat pemerintah, masyarakat, dan swasta agar dapat berjalan. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan ini, baik di tingkat pusat maupun daerah yang dilakukan melalui mekanisme forum yang disebut dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Jadi Musrenbang merupakan instrument atau sebuah inovasi sistem perencanaan pembangunan nasional atau pembangunan daerah, yang perumusannya dilakukan secara bersama melalui pembicaraan forum dengan berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan jenjang pemerintahan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan daerah. Serta dari forum Musrenbang tersebut akan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berupa rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD) rencana untuk periode 20 tahun, jangka menengah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan tahunan (RKPD) untuk periode 1 tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pembangunan. Maka dari dengan adanya partisipasi dari masyarakat sangat penting karena pemerintah akan mengetahui apa yang terjadi dan fokus masalah yang benar-benar perlu diselesaikan dari masyarakat. Dan pada dasarnya segala sesuatu dalam pembangunan ini berasal dari masyarakat juga. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan, maka pemerintah dapat menerapkan sistem pembangunan dari bawah (bottom up) yang dimana usulan dari masyarakat akan menjadi

masukannya penting untuk pemerintah dalam upaya pembangunan. Karena keterlibatan masyarakat merupakan instrumen untuk mengecek bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang artinya jika tingkat partisipatif berjalan dengan baik maka memberikan kesempatan yang sama untuk menyumbangkan gagasan/ide dari masyarakat tersebut.

Sebagai subjek dan objek pembangunan, masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan, menikmati hasil pembangunan, dan terus menerus melindungi proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, proses pembangunan harus muncul secara alami dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan dinikmati oleh masyarakat. Selain peran serta masyarakat yang merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan dalam pelaksanaan rencana pembangunan, pemerintah juga mengikutsertakan pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai bentuk pemerintahan paling bawah serta pihak lain bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat tingkat desa untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan.

Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

A. KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan ini. Pemimpin harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat negara, karena masyarakat negara mungkin memiliki kepribadian atau kepribadian yang berbeda, sehingga perlu dipadukan. Beberapa kekuatan adalah keterampilan dinamis pemimpin pemerintahan, sehingga

keterampilan kepemimpinan yang baik dapat diintegrasikan dengan kepribadian orang yang dibimbing untuk menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Namun, jika kepemimpinan yang diambil pemerintah menantang perilaku dan kepribadian masyarakat yang dipimpinnya, maka yang terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, faktor kepemimpinan sangat penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat, sehingga mereka mau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan suatu daerah.

B. PENDIDIKAN

Pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak bagi partisipasi. Pendidikan diyakini dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap lingkungan, yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi biasanya sangat memperhatikan kegiatan pembangunan yang dilakukan, termasuk kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

Melalui pendidikan tinggi mereka dapat memahami pentingnya pembangunan yang dilakukan, dan mereka biasanya dengan senang hati berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Fakta ini menggambarkan seberapa besar tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat.

C. KEMAUAN/KESADARAN

Ada motivasi untuk berpartisipasi, salah satunya adalah unsur kesadaran masyarakat itu sendiri, jika anggota masyarakat menyadari pentingnya hal tersebut, maka jelas mereka akan lebih terlibat di dalamnya. Hal ini untuk mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu memberikan kehidupan yang sejahtera bagi semua. Bagian penting dari kesadaran yang dimiliki masyarakat.

Terlihat bahwa kesadaran pribadi mendorong partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Alasan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan adalah karena adanya kepedulian atau kesadaran untuk ikut serta dalam pembangunan.

D. FASILITAS/PERALATAN

Perlengkapan adalah segala perlengkapan untuk menjamin kelancaran berbagai kegiatan pemerintahan. Secara umum, peralatan dan perlengkapan kantor cukup memadai di lokasi penelitian. Hal ini tentu akan mempengaruhi manajemen pemerintah. Terutama dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa peralatan atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja tugas kepala desa dan instansinya.

E. KOMUNIKASI

Pemimpin harus selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan selalu mensosialisasikan, mengomunikasikan dan memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat mau berpartisipasi dan merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan, karena partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan membuat rencana pembangunan dan apa yang dilakukan masyarakat. Dengan dilaksanakannya sosialisasi, diharapkan sebanyak mungkin masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah masyarakat mengetahui, memahami, peduli dan berpartisipasi dalam rangkaian tahapan perencanaan partisipatif mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Di sini, masyarakat diajarkan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Serta para pemimpin, dan

pejabat yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa.

IMPLEMENTASI E-MUSRENBANG

Dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk membuka lebih banyak ruang partisipasi masyarakat dan aspirasi proses perencanaan pembangunan daerah, serangkaian forum musrenbang kini tidak hanya diwujudkan melalui perangkat manual dan formal seperti selama ini. Dengan keberadaan e-Musrenbang yang ialah sistem perencanaan pembangunan yang berbasis aplikasi online lewat pertumbuhan teknologi, data serta komunikasi.

e-Musrenbang diyakini sanggup membuka ruang partisipasi masyarakat lebih luas pada seluruh tingkatan serta membagikan aspirasi terpaut pembangunan bersumber pada kebutuhan masyarakat. Banyak wilayah yang dinilai sukses mempraktikkan sistem e-Musrenbang selaku alat perencanaan pembangunan, semacam Kota Surabaya, Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, apalagi dalam rencana pembangunan nasional, Bappenas saat ini mulai mempraktikkan teknologi data. Sebab Pelaksanaan Elektronik Musyawarah Rencana Pembangunan ataupun e-Musrenbang ini dipercaya bisa menyajikan informasi yang lebih akurat serta efisien dalam menyaring usulan dari masyarakat buat pemerintah.

e-Musrenbang diyakini mampu membuka ruang partisipasi masyarakat lebih luas pada semua tingkatan dan memberikan Musrenbang sendiri merupakan salah satu aspek penting untuk menyelenggarakan good governance yang baik karena masyarakat diberikan kesempatan untuk turut dan dalam pengambilan keputusan, yang tercantum dalam aspek perencanaan.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini adalah

dengan ikut kedalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Musrenbang sendiri diatur dari undang-undang yang terkait dengan perencanaan pembangunan yaitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Hingga dengan terdapatnya e-Musrenbang itu sendiri lebih memudahkan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan. Sehingga gagasan ide/informasi yang diajukan dapat mendorongnya transparansi, lebih akurat dan lebih tepat sasaran data/informasi yang masuk. Pada sistem e-Musrenbang ini mempunyai tahap/ sesi perencanaan dalam musrenbang mulai dari tingkatan kelurahan, tingkatan Kecamatan, Tingkatan Kota (Forum SKPD serta Musrenbang Tingkatan Kota), bergulir terus jadi KUA-PPAS (Kebijakan Universal Anggaran Penetapan Langit- langit Anggaran Sedangkan), penetapan RAPBD yang dirapatkan dengan legislatif, hingga pada penetapan APBD.

Dengan terdapatnya tahapan kebijakan ini, bisa mengenali segala usulan/ aspirasi dari masyarakat bisa terekam pada sistem, serta memiliki rekam jejak/ historis yang jelas. Membuat masyarakat yang mau mengetahui usulan aktivitas di wilayahnya bisa dengan mudah mengakses datanya lewat web eMusrenbang yang ada. Pasti hal ini menjadi daya tarik masyarakat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terkait partisipatif. Perencanaan pembangunan secara transparan serta tersusun dengan baik. Sehingga masyarakat dapat melihat serta memonitor penerapannya. Terlebih di dalam Undangundang No 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sudah dinyatakan kalau perencanaan pembangunan bertujuan

untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dimaksudkan supaya kebijakan yang terbuat oleh pemerintah jadi lebih mempunyai legitimasi. Partisipasi masyarakat buat tiap kebijakan publik merupakan proses mengekspresikan gagasan. Terlebih Sistem e-Musrenbang jadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan di negeri ini dimana sepanjang ini masyarakat menginginkan suatu forum ataupun kontak sosial antara masyarakat dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Sistem yang berpijak pada transparansi serta partisipasi masyarakat yang luas sudah sanggup meringkas dan memudahkan proses penjarangan usulan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sepanjang ini. Tidak hanya itu pula ada sisi positif serta negative dari eMusrenbang sendiri. Dalam sisi positifnya ada perihal transparansi, terdapat sisi positif dimana usulan- usulan yang disetujui oleh pemerintah juga dibuka kepada publik supaya masyarakat bisa mengawal proses pembangunan di daerahnya. Sisi positif lain dari e-Musrenbang antara lain, sanggup menjamin keakuratan informasi rencana program serta aktivitas pembangunan wilayah, sanggup membenarkan ketepatan target aktivitas, sanggup memudahkan pengelompokan tipe usulan pekerjaan, lebih gampang memperkirakan kebutuhan anggaran yang diperlukan atas usulan aktivitas yang diajukan masyarakat dengan dengan cepat dan tepat.

Untuk sisi negatifnya dapat dilihat Indonesia yang merupakan anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menggunakan sistem Pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan suatu agenda pembangunan berkelanjutan yang

diusung oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai langkah untuk mencapai pembangunan global. SDGs yang disepakati oleh para pemimpin dunia yang bergabung dalam organisasi PBB dan berlaku dari tahun 2015 - 2030 guna mencapai tujuan utama yaitu memutus kemiskinan, memerangi kesenjangan dan menghentikan perubahan iklim global.

SDGs berbicara tentang pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berisi 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Apabila dianalisa dalam proses eMusrenbang, dasarnya ialah membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan usulan terhadap proses pembangunan. Namun apabila dilihat secara mendalam jika proses pembuatan kebijakan masih tergantung pada aspek ekonomi politik jalinan antar kelompok instansi- lembaga pemerintah. Sehingga lebih jauh apabila berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian sasaran- target dalam Sustainable Development Goals (SDGs), tampaknya partisipasi yang telah berlangsung dalam proses e-Musrenbang masih jauh dari harapan.

Dari sisi permintaan, terjaringnya aspirasi masyarakat tergantung antara lain pada zona berlangsungnya partisipasi, adanya tradisi partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam berkelompok dan membawakan tuntutan mereka. Kebalikannya dalam Mengenai keterwakilan dan kemampuan menangkap aspirasi, keterwakilan dalam akses e-Musrenbang belum cukup menjamin aspirasi dari dasar tersampaikan maupun jadi bagian dari pengambilan keputusan di tahap berikutnya. Perlu dilihat sejauh mana wakil masyarakat merepresentasikan kelompoknya dan mempunyai kekuatan dan kemampuan

membawakan aspirasi dengan sokongan suasana yang kondusif.

Dalam proses penjaringan aspirasi, peluang buat membawakan aspirasi belum seluruhnya diberikan secara luas kepada masyarakat. Aspirasi ataupun usulan cuma diberikan kepada sebagian pihak saja dalam perihal ini di tingkatan RW ataupun Kelurahan. Tidak hanya itu, pergantian sistem pemerintahan serta penyempurnaan mekanisme dan proses penjaringan usulan lewat sistem teknologi serta informasi semacam E-Musrenbang ini tampaknya belum mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pembangunan. Elite capture selaku sesuatu fenomena masih terjalin dalam tiap proses musrenbang.

Dalam perihal ini elite capture dimengerti selaku sesuatu perilaku ataupun aksi yang dicoba orang ataupun sekelompok orang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan ataupun keputusan supaya hasilnya membagikan keuntungan untuk mereka sendiri. Secara lebih luas, fenomena ini tidak hanya terpaut pada sistem tetapi pula manfaat pembangunan, yang bentuknya dapat berupa materi ataupun non materi, semacam informasi dan dorongan pembangunan yang lain.

Bagian yang sepatutnya hingga kepada masyarakat yang sangat dasar serta yang sangat berhak tidak lagi utuh diterima. Sekalipun diakui cukup sulit untuk meyakinkan secara jelas adanya penyimpangan dalam proses e-Musrenbang, Misalnya, sekalipun usulan bersumber dari RW dan kelurahan, tetapi yang memberikan validasi usulan kepada pemerintah kota ialah kecamatan. Ada indikasi jika banyak usulan dari tingkatan RW dan kelurahan yang tidak divalidasi oleh pihak kecamatan meski usulan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat

PENUTUP

Sistem E- Musrenbang jadi inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan di negeri ini dimana sepanjang ini masyarakat menginginkan suatu forum ataupun kontak sosial antara masyarakat dengan pemerintah dalam perencanaan pembangunan wilayah. e-Musrenbang diyakini mampu membuka ruang partisipasi masyarakat lebih luas pada semua tingkatan dan memberikan usulan yang luas terhadap proses pembangunan.

Musrenbang sendiri merupakan salah satu aspek penting untuk menyelenggarakan good governance yang baik karena masyarakat diberikan kesempatan untuk turut dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, yang tercantum dalam aspek perencanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini adalah dengan ikut kedalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat nasional. EMusrenbang diyakini sanggup membuka ruang partisipasi masyarakat lebih luas pada seluruh tingkatan serta membagikan aspirasi terpaut pembangunan bersumber pada kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan E-Musrenbang ini terdapat beberapa factor/kendala. Seperti; kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan technology, kurangnya kesadaran diri masyarakat dalam keikutsertaannya dalam perencanaan pembangunan, peralatan yang kurang memadai, dan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Pemimpin harus selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan selalu mensosialisasikan, mengkomunikasikan dan memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat mau berpartisipasi dan merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Suprpto, S., Surati. (2018) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, E-ISSN : 2581-2084, Vol. 6 No. 2. 135-142
- Farid, M., Fithriana, N. (2016) Implementasi Kebijakan Musyawarah Erencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 2, 46-51
- Hadi, Sopian. (2020) Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik [online]. dari: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menumbuhkan-partisipasi-masyarakatdalam-pengawasan-pelayanan-publik> [akses pada 16 Juli 2021]
- Humaida, Nida., dkk. (2020) Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan dalam Perspektif Islam, *Jurnal studi Islam dan Humaniora*, 18(1) November, pp. 131-154
- Herman, H, (2019) Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene [Online]. *Stie Muhammdiyah Mamuju*. Available From: <https://stiemmamuju.ejournal.id/GJIEP/article/view/9> [Accessed 16 Juli 2021]
- Karuniawati, R., Fanida, E. (2016) Efektivitas Sistem Electronic Musyawarah Rencana Pembangunan (EMusrenbang) Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Available From: <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14794> [Accessed 16 Juli 2021]

- Kaehe, D., Ruru, J., Rompas, W. (2019) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Available From: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/25447> [Accessed 16 Juli 2021]
- Manghayu, A. (2018) Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan* Vol. 5, No. 2/ Desember 2018: 95 – 115
- Murniati, Putra, Haidi. (2018) Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Siulak, *Jurnal Agregat*, 1(1) April, pp. 23-37
- Nazir, A. (2017) Implementasi Kebijakan EMusrenbang Di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017: 9 – 21
- Paselle, Enos. (2013) Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, *Jurnal Paradigma*, 2(1) April, pp.10-25
- Purnamasari, I. (2011) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosial Humaniora* Issn 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, April, 89-101
- Purwandari, A., Mussadun. (2015) Studi Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, Volume 11 (4): 377-390
- Riristuningsia, d, Wahyunadi, Harsono, I. (2016) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9 (1), 2017, 56-64
- Sapri, Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A., Wirfandi. (2019) Peranan Camat Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, Volume 5, Nomor 2, 33-48
- Sari, Ita Puspita (2016) Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara), *Jurnal Ekonomi*, 1(1) April, pp 179-188
- Setiawan, A., Suwaryo, U., Rahmatunnisa, M. (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus Di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial Dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, Vol. 3 No. 2 Agustus. 251-270
- Sidik, S. (2016) Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Tentang Musrenbang Di Kabupaten Sumenep). Available From: <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/download/710/639> [Accessed 16 Juli 2021]
- Sombang, N. (2021) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara) [Online]. Available From: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31971> [Accessed 16 Juli 2021]
- Suparmoko, Muhammad. (2020) Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

- dan Regional, Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 9(1) April, pp. 39-50
- Syama, S. (2013) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Implementasi Program Pembangunan Desa Di Kampung Mesyam Distrik Aifat Timur Jauh (Online). Available Form : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/2796> [Accessed 16 Juli 2021]
- Taawoeda, Delpianus. (2021) Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang Di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal Politico, 10(2) April, pp 1-7
- Ulfa. (2019) Implementasi Kebijakan EMusrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Palopo. Jurnal Ila Galigo Administrasi Publik, Vol. 2 No.1
- Wiguna, Wendrik. (2018) Perencanaan Pembangunan Partisipatif Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijuenjing Kabupaten Ciamis, Jurnal Moderat, 4(4) November, pp. 159-170
- Wirawan, R., Mardiyono, Nurpratiwi, R. (2015) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 2, 301-312
- Yunas, N. (2017) Efektivitas E-Musrenbang Di Kota Surabaya Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7 (1), April 2017, 19-27